



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor . 36/PID/2012/PT.PR

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN;</b>
Tempat lahir	:	Prabumulih (Sumsel);
Umur/tanggal lahir	:	<b>35 Tahun / 11 Februari 1976;</b>
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Pasanah Gg.Rusa 4 Rt.24 Kel.Sidorejo Kec.Arsel Kab.Kobar atau Jl.A Yani Rt 23/08 Kel.baru Kec.Arsel Kab.Kobar atau Jl.Perumahan Pasir Panjang Permai Blok B.No.62 Desa Pasir Panjang Kec.Arsel Kab.Kobar atau Jl.Raya Setu Casa Grande Blok A No.22 Ds. Lubang Buaya Kab.Bekasi;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	<b>Karyawan PT.Citra Borneo Indah Pangkalan Bun;</b>

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ;

Halaman 1 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 7 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2012 sampai dengan 5 Maret 2012 ;

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 05 Maret 2012 Nomor. 22-a/Pen.Pid/2012/PT.PR, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012.

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 28 Maret 2012 Nomor. 22-b/Pen.Pid/2012/PT.PR sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012.

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri perkaranya di muka persidangan;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain ;

I. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2011 No.Reg.Perkara:PDM-92/PKBUN/12.2011, sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

### **PRIMER :**

Bahwa terdakwa **FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN** sebagai staf pemasaran (Marketing) di PT.Citra Borneo Indah pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT.Citra Borneo Indah Jalan H.Udan Said

Halaman 2 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 47/Keluaran/Ban Kecamatan Arut Selatan Kabupaten

Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN bekerja di PT Citra Borneo Indah sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai staf pemasaran (marketing) dengan tugas dan tanggung jawab mendokumentasikan semua data-data penjualan yang ada di PT.Citra Borneo Indah dan atas pekerjaan tersebut terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Berawal pada tahun 2010 terdakwa menerima perintah dari pimpinan PT.Citra Borneo Indah saksi Rimbun Situmorang untuk membuat kontrak jual beli cangkang kelapa sawit dari PT.Kalimantan Sawit Abadi yang merupakan anak perusahaan PT.Citra Borneo Indah dengan PT.Sinar Alam Permai, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan dan terdakwa mengalihkan kontrak jual beli dan DO ke PT.Bintang Anugerah Raya, jumlah cangkang kelapa sawit yang dijual sebanyak 500 ton dengan harga Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)/Kg dengan nilai total sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa seijin pimpinan PT.Citra Borneo Indah yaitu saksi Rimbun Situmorang, selanjutnya cangkang kelapa sawit tersebut dikirim secara bertahap ke PT.BAR (Bintang Alam Raya) pada tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 sesuai dengan Berita Acara pengiriman cangkang Kelapa Sawit tanggal 27 September 2010 dan pembayaran cangkang Kelapa Sawit tersebut seharusnya ditransfer ke Rekening perusahaan namun ternyata terdakwa meminta saksi Wiwik selaku kasir PT.BAR untuk mentransfer ke rekening terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 26

Halaman 3 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2010, saksi Wiwik melakukan transfer ke rekening terdakwa di BNI sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT.Citra Borneo Indah tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari pimpinan PT.Citra Borneo Indah, akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT.Citra Borneo Indah Jalan H.Udan Said No.47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2010 terdakwa menerima perintah dari pimpinan PT.Citra Borneo Indah saksi Rimbun Situmorang untuk membuat kontrak jual beli cangkang kelapa sawit dari PT Kalimantan Sawit Abadi yang merupakan anak perusahaan PT.Citra Borneo Indah dengan PT.Sinar Alam Permai, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan dan terdakwa mengalihkan kontrak jual beli dan DO ke PT.Bintang Anugerah Raya, jumlah cangkang kelapa sawit yang dijual sebanyak 500 ton dengan harga Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)/Kg dengan nilai total sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa seijin pimpinan PT.Citra Borneo Indah yaitu saksi Rimbun Situmorang, selanjutnya cangkang kelapa sawit tersebut dikirim secara bertahap ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT.BAR (Bintang Abadi Raya) pada tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 sesuai dengan Berita Acara pengiriman cangkang Kelapa Sawit tanggal 27 September 2010 dan pembayaran cangkang Kelapa Sawit tersebut seharusnya ditransfer ke Rekening perusahaan namun ternyata terdakwa meminta saksi Wiwik selaku kasir PT.BAR untuk mentransfer ke rekening terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2010 saksi Wiwik melakukan transfer ke rekening terdakwa di BNI sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT.Citra Borneo Indah tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari pimpinan PT.Citra Borneo Indah, akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2012, No.Reg.Perk: PDM-92/PKBUN/12.2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwaFRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaFRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIndengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kontrak jual beli No. 004/KJB/KSA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 004/C-DO/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;

Halaman 5 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berita Acara Pengiriman Cangkang kelapa sawit dari PKS Natai Baru ke PT. SAP dengan No. DO 004 / C-DO / VII / 2010, tanggal 05 Juli 2010 ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 1590000154376 kepada sdr. FRUNANDI SETIAWAN dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2011 ;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 01 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dengan No, rekening 0081427324.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT Citra Borneo Indah melalui saksi ROTO ADI MARUTO Bin SP. AMONG YUSWO.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pangkalan Bun dengan Nomor Rekening 159-00-0002637-6 An. FRUNANDI SETIAWAN ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0396 1849 ;
- 1 (satu) buah Harddisk External Merk AXI00 dengan No. 00210280014107335 warna hitam ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah Flash disk merk Kingston (2GB) warna hitam ;

• 1 (satu) buah Scandisk CRUZER (4 GB) warna hitam ;

• 1 (satu) buah Flash disk tanpa merk warna hitam ;

• 1 (satu) buah Hp. Blackberry Type Bold 9000 warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa **FRUNANDI SETIAWAN**.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor : 296 / Pid.B / 2011 / PN.P.Bun, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) lembar kontrak jual beli No. 004/KJB/KSA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;

• 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 004/C-DO/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;

Halaman 7 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Derita Acara Pengiriman Cangkang kelapa sawit dari PKS Natai Baru ke PT. SAP dengan No. DO 004 / C-DO / VII / 2010, tanggal 05 Juli 2010 ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 1590000154376 kepada sdr. FRUNANDI SETIAWAN dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2011 ;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 01 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dengan No, rekening 0081427324.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 September 2010 s/d 30 September 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT Citra Borneo Indah melalui saksi ROTO ADI MARUTO Bin SP. AMONG YUSWO.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pangkalan Bun dengan Nomor Rekening 159-00-0002637-6 An. FRUNANDI SETIAWAN ;

Halaman 8 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0396

1849 ;

- 1 (satu) buah Harddisk External Merk AXI00 dengan No. 00210280014107335 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Flash disk merk Kingston (2GB) warna hitam ;
- 1 (satu) buah Scandisk CRUZER (4 GB) warna hitam ;
- 1 (satu) buah Flash disk tanpa merk warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp. Blackberry Type Bold 9000 warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 5 Maret 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor : 296/Pid.B/2011/PN.P.Bun dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2012 ;

V. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2012 dan diterima di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Maret 2012 Nomor:296/Pid.B/2011/PN.P.Bun dan Memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2012;

VI. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Maret 2012 dan Kontra Memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2012;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 12 Maret 2012 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 9 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan  
20 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang serta dengan sempurna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor : 296/Pid.B/2011/PN.P.Bun, berikut Desenting Opinion (DO) dari salah satu Anggota Majelis (Ketua Majelis Hakim), Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan sesuai hukum dan keadilan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana tersebut terlalu ringan jika dikaitkan dengan kerugian dari PT. Citra Borneo Indah yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaikinya, seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa di PT. Citra Borneo Indah tersebut adalah sebagai staf pemasaran dan karyawan salah satu kepercayaan pimpinan perusahaan, akan tetapi kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh terdakwa sehingga perusahaan PT. Citra Borneo Indah, mengalami kerugian yang sangat besar akibat dari perbuatannya itu sendiri;

Halaman 10 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari serta membaca dengan seksama pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain kerugian yang diderita oleh PT. Citra Borneo Indah sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 7 Desember 2011 tersebut diatas, masih ada "KERUGIAN" lain yang diderita oleh PT. Citra Borneo Indah, sesuai dengan bukti-bukti yang telah diterangkan didepan persidangan seperti keterangan saksi MUHBASIR selaku staf internal audit PT. Citra Borneo Indah, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan bahwa ada beberapa DO (Delivery Order) dari bulan Januari 2011 s/d Juli 2011, tentang penjualan CANGKANG dan FIBER yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengkroscekan;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan beberapa cangkang dan fiber tersebut diatas, terdakwa meminta kepada saksi Wiwik selaku Kasir PT. BAR (Bintang Anugerah Raya) agar uang hasil penjualan cangkang dan fiber tersebut di transfer ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BNI, untuk dipergunakan kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Citra Borneo Indah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.118.735.945,- (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian khusus penjualan cangkang dari bulan januari 2010 s/d juli 2011 sebanyak 6 kali transaksi sebesar Rp.483.735.945,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan ditambah dengan 7 transaksi periode april 2010 s/d juli 2011 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga oleh karena itu putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai

Halaman 11 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana kepada terdakwa, seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah hanya mendidik terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh atau pelajaran bagi lain, agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor: 296/Pid.B/2011/PN.P.Bun yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2012 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hanya merupakan ulangan dari surat tuntutananya tertanggal 23 Februari 2012 dan demikian pula Kontra Memori Banding Terdakwa tidak ada hal-hal baru semuanya sudah diuraikan dalam nota pembelaannya tertanggal 27 Februari 2012 dan hal-hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil dan dijadikan sebagai pertimbangan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 12 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor : 296 / Pid.B / 2011 / PN.P.Bun, dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut;
- 1. Menyatakan terdakwa **FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kontrak jual beli No. 004/KJB/KSA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 004/C-DO/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
  - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengiriman Cangkang kelapa sawit dari PKS Natai Baru ke PT. SAP dengan No. DO 004 / C-DO / VII / 2010, tanggal 05 Juli 2010 ;

Halaman 13 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2011 ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 1590000154376 kepada sdr. FRUNANDI SETIAWAN dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2011 ;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 01 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dengan No, rekening 0081427324.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 September 2010 s/d 30 September 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI pangkalan Bun Periode tanggal 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 dengan No. Rekening 008147324 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT Citra Borneo Indah melalui saksi ROTO ADI MARUTO Bin SP. AMONG YUSWO.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pangkalan Bun dengan Nomor Rekening 159-00-0002637-6 An. FRUNANDI SETIAWAN ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0396 1849 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Harddisk External Merk AXI00 dengan

No. 00210280014107335 warna hitam ;

- 1 (satu) buah Flash disk merk Kingston (2GB) warna hitam ;
- 1 (satu) buah Scandisk CRUZER (4 GB) warna hitam ;
- 1 (satu) buah Flash disk tanpa merk warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp. Blackberry Type Bold 9000 warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **12 APRIL 2012** oleh kami **YOHANNES E. BINTI, SH., M. Hum** selaku Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** dan **B.W.C. NDAUMANU, SH., MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 29 Maret 2012 Nomor:36/Pen.Pid/2012/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 APRIL 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
TTD	TTD
<u>DALIZATULO ZEGA, SH.</u>	<u>YOHANNES E. BINTI,</u>
TTD	<u>SH., M. Hum.</u>
<u>B.W.C. NDAUMANU, SH, MH.</u>	

Halaman 15 dari 16 hal Put No.36/PID/2012/PT.PR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu	<p>Panitera Pengganti</p> <p>TTD</p> <p><u>HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.</u></p>
----	--

Untuk turunan resmi  
An.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Panitera  
Ub.  
Wakil Panitera

H. MAMAN SASMITA, SH., MH.  
NIP.19551217 197412 1 001.